

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendarmana, S.H Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Cibeutu No. 22 Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0422/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal 27 Februari 2017, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Mulyana, S.H. dan Asep Iwan Ristiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Leuwidahu Perum Bumi Asri Blok D 14 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0619/Reg.K/2017/PA.Tmk, tanggal 22 Maret 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian tertanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0880/Pdt.G/2016/ PA.Tmk tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mengakomodir kesimpulan Pembanding dalam sidang padahal sudah dipersiapkan, begitu juga waktu pembacaan putusan ;
2. Pertimbangan Majelis Hakim halaman 13 tidak tepat karena :
 - Dalam persidangan tidak ada saksi yang melihat langsung pertengkaran secara terus menerus ;
 - Saksi I hanya melihat pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga, bukan terus menerus ;
 - Saksi II tidak melihat langsung dan tidak mengetahui pertengkaran atau perselisihan secara langsung ;

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 ;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Pembanding sudah diberi kesempatan 2 kali untuk menyampaikan kesimpulan, tetapi tidak datang ;
2. Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;

kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 ;

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing Nomor 0880/Pdt.G/ 2016/PA.Tmk tanggal 23 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0880/Pdt.G/ 2016/PA.Tmk, dan telah pula membaca memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 15 Juni 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 Juni 2016 Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dan tercatat dalam register Nomor 223/40/IV/2014, dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dzakira Aftani Paisal, umur 1 tahun 6 bulan;
- b. Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mencapai puncaknya pada bulan April 2016, yang mengakibatkan Terbanding dan Pemanding berpisah tempat tinggal karena Pemanding pulang kerumah orang tuanya ;
- c. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan Terbanding dengan Pemanding adalah :
 - Pemanding pernah terseret kasus penggelapan uang dikantornya sehingga Terbanding terseret menjadi saksi di Polsek Kawalu ;
 - Pemanding kurang terbuka mengenai keuangan, dan persoalan lain adanya orang datang yang menagih hutang sedang Terbanding tidak tahu sama sekali tentang hal itu ;
 - Pemanding menuduh Terbanding melakukan perselingkuhan dan memfitnah Terbanding tanpa bukti, yang Terbanding tahunya dari pembicaraan tetangga ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara tertulis yang disampaikan dimuka sidang pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri berdasarkan akta nikah Nomor 223/40/IV/2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx ;
- Bahwa tidak benar penyebab percekcoan yang dimulai bulan Oktober 2015 antara Pemanding dengan Terbanding yang disebabkan oleh Pemanding, tetapi dikarenakan Terbanding diketahui sering jalan dan makan bareng pada waktu kerja dan

sepulang kerja sering kontek-kontek yang tidak wajar dengan teman sekantornya, yang diketahui oleh Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

- Bahwa, tidak benar kalau Pembanding menuduh selingkuh tanpa bukti, akan tetapi Pembanding sering melihat Terbanding ngobrol berdua di depan kantor malam-malam disaat yang lain sudah pulang, dan kepergian Pembanding dari rumah karena diusir oleh Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2015 ;
- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2015 Pembanding telah memanggil lelaki tersebut dan membuat surat pernyataan diatas materai tidak akan kontak-kontak lagi dengan Terbanding, tetapi pada bulan Januari 2016 Terbanding masih saja sering kontak dengan lelaki tersebut ;
- Bahwa Terbandinglah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang baik, serta mempunyai sifat-sifat dan kebiasaan buruk, antara lain :
 - Terbanding adalah istri yang tidak taat terhadap suami karena lebih taat pada orang tuanya ;
 - Terbanding terlalu ambisi dalam kerja dan tidak mau mendengar nasihat suami dan sering meninggalkan anak ;
 - Terbanding memiliki emosi yang sulit terkontrol, bila ditanya sesuatu selalu dijawab dengan marah-marah ;
 - Terbanding suka menghilangkan kebaikan suami dan meremehkan suami ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 3 Oktober 2016 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya dan Pembanding dalam dupliknya yang disampaikan dimuka sidang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, dan P.2 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Titin Suestini binti Mahpud, umur 54 tahun dan Indra Yediana bin Ee Tosandi, umur 32 tahun ;

Menimbang, bahwa para saksi dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, dan keduanya telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya tidak pernah kumpul lagi serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis berupa T. 1 dan T. 2. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian tertanggal 14 Nopember 2016 yang ditandatangani di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu H. M. Jazuli S.Ag., M.H., namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya hanya mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 yang malah menguatkan kebenaran adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding, sedangkan Pembanding tidak menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pembanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak bersungguh-sungguh terhadap jawabannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan para saksi Terbanding, telah terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai dengan putusan dijatuhkan (13 Februari 2017) setidaknya telah berlangsung selama ± 9 bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pembanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Pembanding, dan Pembanding masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun usaha untuk itu tidak dilaksanakan secara maksimal ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pembanding, maka keadaan yang demikian menurut akal

sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan.” ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa :

1. Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
2. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Pembanding, dan terhadap keberatan-keberatan

Pembanding tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Berita Acara Sidang Tingkat Pertama, terbukti bahwa Pembanding telah diberi kesempatan untuk selama 2 kali persidangan, namun Pembanding sendiri tidak menghadiri sidang tersebut, sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tentang pengasuhan anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mulai dari surat gugatan sampai dengan acara duplik baik Terbanding maupun Pembanding tidak ada sedikitpun mempermasalahkan tentang pengasuhan anak, sedangkan dalam Berita Acara Sidang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Majelis Hakim yang malah mempertanyakan kesepakatan Terbanding dengan Pembanding mengenai pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa karena pengasuhan anak tidak dipermasalahkan oleh pihak-pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus diperbaiki sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor

0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru[piah]);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal 10 **Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sumitra, S.H.,M.H.** dan **Drs.**

Jasiruddin, S.H.,M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 10 April 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sumitra, S.H.,M.H.

Drs. H. Jasiruddin, S.H.,M.SI,

Panitera Pengganti,

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp150.000,00,-</u>